

ABSTRAK

Latipah. 2022. *Jual Beli Pasir Hasil Penambangan di Sungai dengan Sistem Takar Sendiri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing: Dr. Hj. Amalia Rahmaniah, M. H. Farihatni Mulyati, S.Ag.M.H.I.

Kata Kunci : Praktik, Jual beli pasir, takar sendiri, perfektif, hukum Islam

Latar belakang ini dilandasi dengan adanya aturan terkait jual beli, aturan terkait takar-menakar dalam agama Islam, dengan adanya aturan tersebut terciptanya keadilan antara pihak-pihak yang terlibat. Tetapi nyatanya fakta di lapangan dengan sistem takar sendiri masih condong merugikan pihak penjual, hal ini di sebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat Desa Hakurung terkait konsep jual beli Perspektif Hukum Islam

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui praktik jual beli pasir dengan sistem takar sendiri, Penyebab, akibat dari praktik tersebut

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan penelitian yang diperoleh melalui informan, peristiwa atau fenomena yang ada di lapangan. dengan menggunakan teknik analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif empiris. dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumenter.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa ada beberapa temuan terkait praktik dan sebab akibat dari praktik jual beli pasir dengan sistem takar sendiri. Praktik jual beli pasir yang ada di Desa Hakurung terbagi menjadi dua sistem takar sendiri yang pertama dengan menggunakan acuan takar yang berupa kapal, dan yang kedua menggunakan acuan karung. Dalam penerapan dua sistem ini, takaran menggunakan sebuah kapal dilarang dalam agama Islam, Karena ada unsur garar atau ketidakjelasan dalam acuan yang dijadikan patokan dalam penakarannya, selain itu sistem ini sebagai pemicu utama melakukan kecurangan dalam penakarannya, sehingga tidak terimplementasinya prinsip takaran dalam Islam seperti prinsip kejujuran, kepercayaan, dan keadilan. sedangkan sistem menggunakan karung tidak ada masalah karena sesuai saja dengan aturan agama Islam. Sebab atau faktor yang melatarbelakangi sistem takar sendiri adalah karena adat dan faktor ekonomi. Akibat atau dampaknya ditimbulkan dari praktik ini memberikan dampak bagi individu dan sosial